



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004
Website : <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail: disdik@kutalkartanegararakab.go.id Tenggarong 75512

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : B - 251 /PAUD-PNFI-2/SK/400.3.2/08/2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA
" TAMAN KANAK-KANAK ANAS BIN MALIK 1 TENGGARONG "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. KUTAI KARTANEGARA

Menimbang : a. Surat permohonan izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini "TAMAN KANAK-KANAK ANAS BIN MALIK 1 TENGGARONG" Dari Rahmawati, Syarifuddin ST Ketua Yayasan Mutiara Sunnah Kutai Kartanegara tanggal 10 Oktober 2022 serta lampiran-lampirannya.

b. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan layanan Pendidikan Anak Usia Dini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 70 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Swasta TAMAN KANAK-KANAK ANAS BIN MALIK 1 TENGGARONG

Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Anak Usia Dini;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 13 Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;

8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;

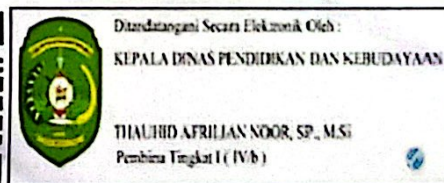
9. Peraturan Bupati No. 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Swasta kepada :
- Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK ANAS BIN MALIK I TENGGARONG
 - Nama Yayasan/Desa : Yayasan Mutiara Sunnah Kutai Kartanegara
 - Badan Hukum /Akta Notaris : Andi Suriangka, SH., M.Kn. Nomor 01 Tanggal 05 Desember 2022
 - Alamat Sekolah : JL. Perumahan Loa Ipuh Permai RT. 15 No. 51 Kelurahan Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara
- KEDUA** : Sebagaimana diktum Pertama tersebut di atas penyelenggara wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- Membuat Papan Nama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Mematuhi semua persyaratan sesuai ketentuan teknis di Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan/Operasional Lembaga selambat-lambatnya 90 hari setelah keputusan ini ditetapkan;
 - Mematuhi kurikulum Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Tidak memindahtangankan izin dan / melakukan penggantian nama lembaga tanpa seizin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KETIGA** : Bilamana dalam penyelenggaraannya ternyata tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka akan dilakukan peninjauan kembali terhadap surat keputusan ini sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Demi ketertiban administrasi pendidikan dan sebagai legalitas keberadaan sekolah swasta bersangkutan;
- KELIMA** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Asli keputusan ini diberikan kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 21 Agustus 2023



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- Direktorat Jendral PAUD dan Pendidikan Dasar dan Menengah di - Jakarta
- Bupati Kutai Kartanegara, di - Tenggarong
- Kepala Unit Layanan Kependidikan Kecamatan Tenggarong, di - Tenggarong
- Arsip



Dokumen ini dilandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)